



PUTUSAN

Nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Netdawati binti Kamaruddin, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Pelayan Kantin, tempat tinggal / kediaman di Jalan Sudirman No. 63 RT.03 RW. 01 (belakang Perabot Karya Sari), Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Sumarno bin Gito Wiyono, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tekhnisi, dahulu tempat tinggal / kediaman di Jalan Sudirman No. 63 RT.03 RW. 01 (belakang Perabot Karya Sari), Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat tinggal/kediamannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 september 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di

Hal 1 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 01 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2004, Penggugat (isteri) dengan Tergugat (suami) melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 239/10/VI/2004, tanggal 04 Juni 2004.
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talaknya;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal rumah kakak seibu Penggugat pada alamat Penggugat di atas sampai sekarang, akan tetapi pada tanggal 13 Maret 2009 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama Bilal Wahyudi, lahir tanggal 19-01-2005 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
 - a. Bilal Wahyudi (laki-laki), lahir 19-01-2005
Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 13 Maret 2009 yang sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun 6 bulan berturut-turut tanpa diketahui di mana ia berada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak dari kepergiannya tersebut yang sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun 6 bulan;
- c. Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dari sejak kepergiannya tersebut;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 pagi Tergugat pergi dengan alasan untuk mencari kerja di luar kota Pekanbaru dan sore harinya Tergugat menelepon Penggugat bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian kata Tergugat dan setelah itu ia tidak pernah lagi memberi khabar berita dan nafkah yang sampai sekarang selama 5 tahun 6 bulan sebagaimana Penggugat jelaskan di atas; yang akibatnya

7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat .
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal 3 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa Tergugat tidak diketahui lagi dimana alamatnya, Penggugat mengajukan Surat Keterangan Ghaib Nomor TU/477/17/II/2015 tanggal 02 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Netdawati, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 25 Desember 2013 Nomor 1471076002760021, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Sumarno bin Gito Wiyono sebagai suami dan Netdawati binti Kamaruddin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar ; Nomor: 239/10/VI/2004 Tanggal 04 Juni 2004, fotokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

B. Saksi.

1. Marwiyasmi binti Rakiin Said, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kina Nomor 67 RT.02 RW.01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak kira-kira 6 tahun yang lalu.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak kira-kira 5 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan untuk pergi kerja di luar kota.
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi dari kediaman bersama ia tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

2. Yasneli binti Yusri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 65 RT.03 RW.01, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, nama Tergugat adalah Sumarno.
- Bahwa saksi adalah kakak seibu Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tanggal 28 Mei 2004.
- Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2009 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali lagi bahkan keberadaan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan untuk pergi kerja di luar kota, awalnya Tergugat ada pulang ke rumah sekali seminggu, namun setelah itu tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat pergi dari kediaman bersama ia tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada meninggalkan harta;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon dan dijawab oleh Tergugat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia telah menikah lagi tetapi setelah itu nomor telepon tersebut tidak aktif lagi.

- Bahwa saksi pernah menasehati dan menyarankan agar Penggugat bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), terhadap putusan ini jika Tergugat tidak puas dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), sesuai ketentuan pasal 153 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai

Hal 7 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 28 Mei 2004 dan setelah menikah Tergugat ada mengucapkan shigat Taklik Talak ;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2009 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dengan alasan untuk mencari kerja keluar kota, tapi pada sore harinya Tergugat menelpon bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak pergi tersebut, Tergugat tidak pernah kembali, tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal itu Penggugat tidak redha dan mau bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Netdawati binti Kamaruddin dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan pasal 172 HIR/ pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 28 Mei 2004 dan belum pernah bercerai;

Hal 9 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2009 sampai sekarang lebih hampir 6 tahun lamanya, sejak pergi tersebut tidak pernah kembali, tidak mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan harta sebagai nafkah bagi Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi-saksi dan Majelis Hakim juga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat lebih dari 3 bulan lamanya;
4. Bahwa Tergugat tidak mempedulikan Penggugat lebih dari 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka ternyata Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya sesudah menikah dahulu yaitu angka (1), (2) dan angka (4);

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta tersebut juga sesuai dengan dalil Al-Quran dan pendapat ulama yang sudah diambil menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat al-Israa' [17] ayat 34:



Artinya: *Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.*

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya. Dan oleh karena itu pula majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), (2) dan (4).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 150 R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009. Panitia Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke Pegawai Pencatat nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang

Hal 11 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Sumarno bin Gito Wiyono) terhadap Penggugat (Netdawati binti Kamaruddin) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1436 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Detwati, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH, Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH

Dra. Hj. Detwati, MH

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.Abd Jabbar HMD, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayati, S.Ag

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	190.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	281.000,-

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 10 Pebruari 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI, MS, S.H.

Hal 13 dari 13 hal put nomor 1195/Pdt.G/2014/PA.Pbr